

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang antara lain adalah berupa:

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya *bullying* terhadap anak di sekolah adalah :
 - a. Faktor keluarga
 - b. Faktor sekolah
 - c. Faktor kelompok sebaya
 - d. Budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat
 - e. Adanya rasa kebersamaan atau solidaritas antar teman yang mendorong keberanian dan memicu rasa dendam antara sesama anak sekolah.
 - f. Sensitivisme yang dirasakan anak yang berbeda sekolah dengan latar belakang agama yang berbeda dengan sekolahnya sensitif menimbulkan *bullying* dikalangan pelajar.
2. Perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* dalam sekolah di Kota Yogyakarta berdasarkan norma hukum positif di Indonesia adalah berupa :
 - a. Perlindungan dan jaminan hukum diberikan agar setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. Disisi lain belum ada kepastian jaminan hukum terhadap korban, karena ketentuan aturan hukum mengenai *bullying* belum secara jelas dan tidak cukup pengaturannya.

- b. Implementasi perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas di kota Yogyakarta adalah di gunakannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak memberikan jaminan akan terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia serta sejahtera. Putusan hakim yang digunakan dalam contoh kasus yang penulis teliti tidak digunakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap korban *bullying* di sekolah, khususnya Pasal 54, 56 Ayat (1) dan (2), 59, 64 Ayat (1) dan (3), serta Pasal 69 Ayat (1) yang lebih mengatur secara khusus mengenai perlindungan jaminan hukum terhadap anak.
- c. Dalam penerapannya sering ditemukan bahwa pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang diderita korban, dan kadang kala timbul keberatan atau ketidak sediaan pihak pelaku untuk memberikan ganti rugi

kepada pihak korban dan disisi lain hanya korban pelanggaran hak asasi manusia berat yang berhak menerima memperoleh Kompensasi dari pemerintah.

3. Peran Sekolah dalam mencegah terjadinya permasalahan *bullying* di sekolah adalah dengan :

- a. Memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Memberikan pendidikan Pancasila dan bimbingan konseling kepada murid-muridnya.
- d. Alternatif solusi dengan menghadirkan penyuluhan terhadap siswa seperti contohnya pada SMU 82 dan 103 Jakarta yang melakukan percontohan sistem anti *bullying*.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam penelitian ini, dengan sangat rendah hati penulis memberikan saran yang berupa:

1. Mencegah terjadinya *bullying* terhadap anak di lingkungan sekolah adalah solusi terbaik daripada menanggulangi akibat dari *bullying*, maka untuk itu peran serta orang tua, sekolah dan pendidikan lain diluar sekolah sebaiknya

memfokuskan juga pembelajaran dan pemahaman kepada anak atas dampak buruk *bullying*.

2. Hendaknya sekolah memiliki aturan yang jelas tentang *bullying* / kebijakan anti *bullying*, dan membentuk Komite Anti *Bullying* sebagai tempat mengadu setiap warga sekolah yang mendapat *bullying*, dan ada sanksi yang tegas terhadap tindakan *bullying*.
3. Guru-guru perlu dibekali dengan keterampilan berkomunikasi untuk mencegah/menyelesaikan kasus *bullying*. Guru dapat menghadirkan semua pihak yang terkait dengan tindakan *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Syarifuddin, Amir, Prof. DR., 1997, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Kencana, Jakarta.
- Tanan, Antonius, Ir. Mba, M.Sc, 2009, *Cegah Bullying di Sekolah*, Edisi Juli-Agustus, Tabloid Penabur Jakarta.
- Gosita, Arif, 1987, *Perlindungan Terhadap Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
_____, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Prinst, Darwan. 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumiarni, Endang, 2006, *Hak Anak atas Identitas Diri Kajian Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan*, Justitia Et Pax, Volume 26 Nomor 2. Yogyakarta.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Punadi dan Soerjono Soekanto (Sudikno Mertokusumo), *Perihal Kaedah Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Soepomo, 1976, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1975, *Rechtsaansvang*, Algra, Yogyakarta.
- Soebekti, 1997, *Dasar-dasar hukum dan pengadilan*, Soerangan, Jakarta.

Website :

www.nasional.kompas.com, Ratna Juwita, Kekerasan di Sekolah, Yogya Paling Tinggi, 01 Febuari 2011.

www.kabarindonesia.com/berita, Octa Reni Setiawati, M.psi, *Bullying* : Kekerasan Teman Sebaya di Balik Pilar Sekolah, 01 Febuari 2011.

www.us.detiknews.com/index.php, Seto Mulyadi, *Bullying* Dipicu Budaya Feodal & Tekanan Kurikulum Sekolah, 02 Febuari 2011.

www.pelita.or.id/baca.php, Redaksi Harian PELITA, Semua Pihak Harus Ikut Mengatasi Persoalan *Bullying* di Sekolah, 02 Febuari 2011.

www.nasional.kompas.com, Ratna Juwita, Kekerasan di Sekolah, Yogya Paling Tinggi, 01 Febuari 2011.

www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=130375

www.kompas.Cegah.Bullying.Sejak.Dini.htm.

www.kesehatan.kompas.com/read/2008/11/27/19465378/Awas.Bullying.di.Sekolah.Sekolah.Yogya

www.Hukum.kompasiana.com

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 tahun2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO tentang Batas Usia Minimum Anak Bekerja.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.